

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syari'ah di Indonesia telah mengalami kemajuan dengan pesat, masyarakat mulai mengenal nama tentang apa yang disebut Bank Syari'ah. Dengan ^{diawali} berdirinya pada tahun 1992 oleh bank yang di beri nama dengan Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), sebagai pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan sistem syari'ah, kini bank syari'ah yang tadinya diragukan akan sistem operasionalnya, telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat mempesonakan. Di tengah-tengah bank konvensional, yang berbasis dengan hasil sistem riba, yang sedang tren dan menjadi pilar ekonomi Indonesia, bank Islam mencoba memberikan jawaban dari masalah yang belum meyakinkan. Jawaban itu mulai menemukan titik jelas pada tahun 1997, dimana Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup memprihatinkan, yang dimulai dengan krisis moneter yang berakibat sangat signifikan atas terpuruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia baru memulai menggunakan sistem bagi hasil pada tahun 1992, yakni dengan berdirinya BMI (Bank Muamalat Indonesia), dan bank syari'ah semakin tumbuh pesat setelah adanya revisi dari Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992 menjadi UU Perbankan No.10 tahun 1998 yang berisikan tentang bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil dan diperbaharui dengan adanya Peraturan BI No. 6/24/PBI/2004 yang berisikan tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.¹

Perkembangan perbankan syariah adalah sebagai alternatif yang memiliki karakteristik dan keunggulan tertentu dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kontrak pembiayaan yang lebih menekankan sistem bagi hasil mendorong terciptanya pola hubungan kemitraan (*mutual investor relationship*), bukan pola hubungan debitur-kreditur antagonis sehingga baik

¹ Muhamad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, Cet.I, 2000, h. II

pemilik dana, bank maupun pengguna dana mempunyai insentif yang sama untuk menciptakan kegiatan usaha yang menguntungkan, memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan berupaya memperkecil risiko kegagalan usaha.²

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah digunakan istilah agunan untuk memakai suatu jaminan, dan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI-IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* pada huruf h menyatakan bahwa “pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga”. Jadi, dalam hal ini sebenarnya konsep jaminan tidak diwajibkan dan agunan dalam perbankan syariah ini hanya sebagai kehati-hatian pihak bank terhadap kemungkinan terjadinya kerugian dimasa depan karena kesalahan ataupun kelalaian si pengelola dana (*mudharib*).

Berdasarkan prinsip bagi hasil yang menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, maka tumbuhlah prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan yang di sebut BMT. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mat wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.³ Dan BMT merupakan salah satu perintis lembaga keuangan *non bank* dengan prinsip syari’ah di indonesia. Salah satu produk dari BMT yaitu pembiayaan *Mudharabah*.

² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007, h. 35.

³ M. Nur Rianto Al Arif , *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: Pustaka Setia, 2017, h. 318.

Mudharabah disebut juga dengan istilah *qiradh*. Sedangkan investor atau pemilik modal disebut *muqarid*. Istilah *mudharabah* dipakai oleh Madzab hanafi, Hambali, dan Zaydi. Sedangkan istilah *qiradh* dipakai oleh Madzab Maliki dan Syafi'i.

Sayyid Sabiq, dalam bukunya *Fikih Sunnah* menjelaskan bahwa “*Mudharabah* berasal dari kata **ضرب في الارض** yaitu bepergian untuk urusan dagang”.⁴

Sebagaimana firman Allah Swt.

عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَافَرِّقُوا مَا تَسَرَّ مِنْهُ

Artinya:

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an”. (Qs. Al Muzammil: 20)⁵

Pada pembiayaan *mudharabah* yaitu dimana bank syariah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) melakukan kerjasama dengan pihak nasabah (*mudharib*) yang memiliki keahlian/keterampilan untuk mengelola usaha yang produktif dan halal dan pembagian hasil keuntungan dari usaha dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama, biasanya bentuk wanprestasi yang dilakukan nasabah dalam pembiayaan *mudharabah* dapat berupa: penerima pembiayaan menggunakan pembiayaan di luar tujuan semula sebagaimana disebutkan dalam akad pembiayaan, penerima pembiayaan lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam akad pembiayaan (dan atau suatu penambahan, perubahan, pembaharuan atau penggantinya) dan atau

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1987, h. 31.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Asy Syifa', 1998, h.

terjadinya pelanggaran terhadap atau kealpaan menurut syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian agunan yang dibuat berkenaan dengan akad pembiayaan.⁶

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera sejauh ini telah melakukan berbagai pembinaan usaha kecil kepada masyarakat, melalui sistem ekonomi syariah. Penerapan bagi hasil dalam setiap transaksi (Akad) merupakan upaya menghindari sistem bunga (Riba) sedini mungkin. BMT ini didirikan dengan tujuan untuk membantu dalam peningkatan taraf hidup anggota, khususnya dalam bidang ekonomi. Rasa keprihatinan terhadap kondisi ekonomi dan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan ekonomi merupakan landasan ideal pendirian lembaga keuangan mikro.

Menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang kian kompleks serta sistem keuangan, khususnya menyangkut lembaga keuangan mikro yang melayani rakyat kecil. BMT Bina Ummat Sejahtera lahir pada tanggal 10 November 1996 atas prakarsa ICMI Orsat Rembang dengan modal awal Rp. 2.000.000,-. 1 Pada tahun 1996 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Rembang berusaha menggerakkan organisasi dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan alternatif berupa usaha simpan pinjam yang dimotori gerakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), karena perkembangan lembaga ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, maka pada tahun 1998 berubah menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU), pada tahun 2002 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Bina Ummat Sejahtera, pada tahun 2006 berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), pada 26 Maret tahun 2014 berubah lagi menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS), dan sampai akhirnya pada 15 Desember tahun 2015 ditetapkan menjadi Koperasi Simpan Pinjam

⁶ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Prama Publishing, 2012, h. 144.

Pembiayaan Syariah (KSPPS).⁷ KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera mempunyai banyak produk diantaranya mudharabah modal kerja dimana kegiatannya memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada pedagang menengah dan kecil.

Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk melakukan suatu penelitian yang membahas tentang **Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Untuk Modal Kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.**

B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “Analisis hukum Islam tentang implementasi pembiayaan akad mudharabah untuk modal kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal” yaitu :

1. Penerapan Mudharabah di dalam perusahaan belum sesuai dengan hukum Islam.
2. Penulis ingin mengetahui realisasi pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Kendal
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Kendal.

C. Telaah Pustaka

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada kemiripan dengan penelitian peneliti diantaranya, dalam skripsi saudara Aenul Mardiyah Nim. 2101239 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2006 judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Agunan Tambahan Dalam Pembiayaan Mudharabah Analisis Terhadap Pasal 8 UU No. 10 tahun 1998". Hasil penelitiannya dapat disimpulkan: Bahwa ciri khas

⁷ Sejarah Singkat KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam www.bmtbus.co.id diakses tanggal; 05 Desember 2017 jam 09.30.

pembiayaan mudharabah adalah adanya saling percaya yang tinggi antara nasabah pembiayaan dan bank. Pada prinsipnya pembiayaan mudharabah orang yang menerimanya tidak berkewajiban untuk menjamin kerugian atau kehilangan dari harta modal mudharabah bila tidak ada unsur kesengajaan. Namun bila kerugian terjadi karena karakter buruk nasabah maka *shohibul maal* tidak perlu menanggung kerugian.⁸

Skripsi Muhammad Nur, Universitas Sumatra Utara Medan, tahun 2009 yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Mudharabah di BMT Pada Koperasi (Studi Kasus pada Bank Muamalat Cabang Medan)” skripsi ini menjelaskan tentang bank syariah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat sehingga dengan produk pembiayaan bank syariah yang khususnya pembiayaan mudharabah dengan skema bagi hasil yang diberikan kepada koperasi diharapkan dapat membangkitkan motivasi dan kewirausahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan koperasi dan dapat berdampak pada penghasilan anggotanya yang diterima melalui sisa hasil usaha (SHU).⁹

Skripsi Sriyatun, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2009 yang berjudul “Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kabupaten Sukoharjo” penelitian ini membahas tentang seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah yang diberikan BMT terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu jenis metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil sangat berpengaruh dan terbukti, hal ini dapat dilihat dari adanya perkembangan usaha para pedagang setelah mendapat

⁸ Aenul Mardiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Agunan Tambahan Dalam Pembiayaan Mudharabah Analisis Terhadap Pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 (Skripsi)*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2006.

⁹ Muhammad Nur, *Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Mudharabah di BMT Pada Koperasi Bank Muamalat Cabang Medan (Skripsi)*, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2009.

pembiayaan, baik pendapatan maupun keuntungannya semakin meningkat dan bertambah pesat kemajuannya dari sebelumnya.¹⁰

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) Artha Surya Barokah Semarang” Oleh Endang Setyaningsih Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2006 yang membahas tentang praktik pembiayaan *musyarakah* di Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) Artha Surya Semarang yang dalam praktiknya masih kurang sesuai dengan konsep fiqh dimana BPRS Artha Surya masih menggunakan manajemen konvensional, terbukti dengan masih menggunakan jaminan dan agunan sebagai syarat mutlak pembiayaan *musyarakah*.¹¹

Skripsi saudara Widiyanto Nim. 2101200 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2006 judul “Praktek Bagi Hasil Dalam Investasi *Mudharabah* Studi Kasus BMT Tumang Boyolali”. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dengan adanya BMT yang mempraktikkan akad *mudharabah* dalam hal investasinya menjadikan masyarakat sekitar Tumang tidak khawatir lagi dengan lembaga keuangan syari’ah yang memberikan modal usahanya, hal ini di buktikan dengan adanya beberapa nasabah yang memulai usahanya melalui modal dari BMT.¹²

Sedangkan penulis menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi Pembiayaan Akad *Mudharabah* Untuk Modal Kerja Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal” akan membahas tentang implementasi pembiayaan akad *mudharabah* untuk modal kerja di KSPPS BMT Bina

¹⁰ Sriyatun, *Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kabupaten Sukoharjo (Skripsi)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

¹¹ Endang Setyaningsih, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Musyarakah Di Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) Artha Surya Barokah Semarang (Skripsi)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2006.

¹² Widiyanto, *Praktek Bagi Hasil Dalam Investasi Mudharabah Studi Kasus BMT Tumang Boyolali (Skripsi)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2006.

Ummat Sejahtera Cabang Kendal sehingga akan terjadi kejelasan tentang analisis hukum Islamnya.

D. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Untuk Modal Kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal?

E. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).¹³
2. Pembiayaan secara bahasa berarti “penyediaan dana atau tagihan yang dapat disamakan”, sedangkan menurut istilah “membiayai kebutuhan usaha”.¹⁴
3. Akad adalah salah satu sebab dari yang diterapkan syara’, yang karenanya timbullah beberapa hukum.¹⁵
4. Mudharabah adalah semacam syarikat akad, kesepakatan dua orang dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedang usaha menghasilkan keuntungan dari oleh pihak lain dan keuntungannya dibagi di antara mereka.¹⁶

¹³ Mujiburrahman, “Pengertian Hukum Islam” dalam <http://www.sarjanaku.com> diakses tanggal; 06 Desember 2017 jam 11.15.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher), h. 56.

¹⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, edisi revisi, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, h. 25.

¹⁶ *Ibid.*, h. 87.

5. Modal kerja adalah modal yang dibutuhkan dalam pembiayaan segala aktivitas agar usaha terlaksana berdasarkan rencana yang telah dibuat.¹⁷

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan akad mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam tentang Implementasi pembiayaan akad mudharabah untuk modal kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sekurang-kurangnya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum islam dalam pembiayaan akad mudharabah untuk modal kerja.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas tentang praktik pembiayaan akad mudharabah kepada masyarakat, serta tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan dengan akad mudharabah tersebut.

H. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk

¹⁷ Yusuf, "Jurnal manajemen" dalam www.jurnalmanajemen.com diakses tanggal; 06 Desember 2017 jam 11.45.

memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dalam konteks secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi mendalam anantara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Analisis ini akan digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Penelitian ini merupakan penyelidikan mendalam mengenai unit sosial sedemikian rupa, sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.¹⁸

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari responden melalui wawancara dengan para pihak yang terkait, yaitu Manager KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal, nasabah dan karyawan yang bekerja di BMT tersebut.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang di dapat dari buku-buku, kitab-kitab, Undang-Undang perkoperasian dan dokumen-dokumen yang relevan.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan pembahasan dan analisis, dalam penelitian ini digunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Dalam observasi ini, penelitian mengadakan pengamatan langsung yang bertujuan untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan dan waktu kegiatan yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.¹⁹

Peneliti mengunjungi lokasi penelitian yang bertempat di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lokasi penelitian.

¹⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm.8

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, h. 58.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden), wawancara dilakukan secara langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.²⁰ Melalui metode ini, wawancara ditujukan kepada manager kantor cabang, karyawan dan nasabah.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik mencari data yang berkenaan dengan hal-hal yang berupa catatan-catatan atau transkrip, surat kabar, majalah dan lain-lain.²¹ Melalui metode ini, akan dikumpulkan data-data berupa catatan-catatan dan tulisan mengenai sejarah berdirinya BMT, struktur dan data-data pendukung yang terdapat di BMT.

d. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan, tahap berikutnya adalah menganalisis data. Pada tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yaitu metode yang dipakai membantu dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada praktik

²⁰ Rianato Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi I, Jakarta: Granit, 2004, h. 72.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 135 .

pembiayaan akad mudhrabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal.

e. Metode Deskriptif Analisis

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²²

Metode ini digunakan untuk menganalisa atau mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul dengan menggambarkan keadaan subyek atau objek dalam penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang aktual.

I. Sistematika Penyusunan Skripsi

BAB I pendahuluan Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Alasan Pemilihan Judul, Telaah Pustaka, Fokus Penelitian, Penegasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penyusunan Skripsi. Pada bab ini diupayakan untuk menggambarkan ide dan permasalahan mendasar, serta yang menjadi fokus penelitian.

BAB II Landasan Teori pada bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan.

²² Husainkriwil, "Pengertian metode deskriptif ciri-ciri" dalam <http://husainkriwil.blogspot.co.id> diakses tanggal; 11 Desember 2017 jam 20.35.

BAB III Laporan Hasil Penelitian penulis akan membahas gambaran umum objek penelitian dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal dan Implementasi pembiayaan akad mudharabah di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal

BAB IV Analisis Hasil Penelitian penulis akan menguraikan analisis hukum Islam tentang implementasi pembiayaan akad mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

BAB V Penutup pada bab ini terdiri dari Kesimpulan dari hasil penelitian, yang juga sekaligus merupakan jawaban dari pokok masalah yang dikemukakan, serta saran-saran demi perbaikan penelitian ini.

